



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 154A /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN
PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggarannya keamanan, ketentraman, dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara aman, tertib dan teratur, maka perlu membentuk Tim Pembina Pengamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGAMANAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pengamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan analisis terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
 - b. Mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
 - c. Membantu menyelesaikan permasalahan kaitannya dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
 - d. Melakukan koordinasi pengendalian, pengamanan, ketentraman dan ketertiban terhadap permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pengendalian pengamanan, ketentraman dan ketertiban terhadap permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Jurang Limas (kode rekening 1.03.1.03.03.01.26.21.5.2)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

DAFTAR : SUSUNAN TIM PEMBINA PENGAMANAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN PENGADAAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Ketua	Kapolres Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	Komandan Kodim 0810 Nganjuk	
5.	Sekretaris	Kepala Satpol PP Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota	1. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk 2. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 3. Kapolsek Pace 4. Danramil Pace	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005